



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG

KERJA SAMA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

NOMOR : 002/KB/I/BT/2022
NOMOR : 01/KB/KUBI/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dsn. Manggarawan Ds. Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tentang Penesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. L.M APRIZAL PALEWA PUTRA** : Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012517.ah.01.04 Tahun 2020 tanggal 31 Juli 2020 yang berkedudukan di Jl. M Saleh Zainudin No.17B, Rt 005 / Rw002 Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU					
	PIHAK KEDUA					

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum akreditasi C berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2 RUANGLINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. bantuan Hukum Non-Litigasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*adendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN
HUKUMKEADILAN UNTUK BANGSA
INDONESIA PROVINSI KEP. BANGKA**


BELITUNG,

L.M. APRIZAL PALEWA PUTRA

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PARAF	PIHAK KESATU				
	PIHAK KEDUA				